

**MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA  
DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**Hamidah**

**NIM : E20172055**

Pembimbing :

**Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 197509052005012003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2021**

**MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA  
DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

**Hamidah**  
NIM. E20172055

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si**  
NIP. 197509052005012003

**IAIN JEMBER**

**MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL  
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA  
DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

**Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 Juli 2021**

**Tim Penguji**

Ketua



**Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**  
NIP. 198209222009012009


Sekretaris



**Isnadi, S.S., M.Pd**  
NIP. 197106102014111004

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM


(  )

2. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si

(  )

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khaldan Rifa'i, S.E., M.Si**

NIP. 196808072000031001

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S al-Maidah ayat 2)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wasyukurillah wa ala nikmatillah, segala pui bagi Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabu Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda Abdurahman Saleh dan Ibu Sumarni tercinta, tersayang dan yang selalu memberikan semangat, kasih sayang dan doa yang tulus serta rela bekerja keras demi kesuksesan anaknya, terimakasih banyak atas segala pengorbanannya, yang tidak mungkin dapat dibalas oleh penulis, semoga surga kelak menjadi balasan atas kasih sayang, cinta dan pengorbanan kalian, aamiin.
2. Kakak dan adek Rista, Halila, Zahra dan Sauqi tersayang yang selalu memberikan motivasi, semangat serta doanya.
3. Suami tercinta Jailani Mustafa yang selalu menemani, membantu dan memberi semangat tanpa henti.
4. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar tidak pantang menyerah dalam segala hal.
5. Segenap guru dan dosen, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah, aamiin.
6. Almamater IAIN Jember dan seluruh dosen IAIN Jember khususnya dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Teman-teman dan sahabat ES2 serta angkatan 2017 Ekonomi Syariah yang menjadi teman seperjuangan dan saling berbagi ilmu.
8. Keluarga besar PMII IAIN Jember, KOPMA PANDHALUNGAN IAIN Jember, dan HIPMI PT IAIN Jember terimakasih atas semangat dan doanya.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata Satu (S1), Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Ibu Nikmatul Masruroh, M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.Abdul Rokhim, MEI, selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pemimbing Skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya.

7. Segenap jajaran Ketua Arisan di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga membantu proses penyelesaian penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna begitu juga dalam penulisan skripsi ini, yang tidak lupa dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jember, 14 Juni 2021  
Penulis

**Hamidah**  
NIM. E20172055

**IAIN JEMBER**

## ABSTRAK

**Hamidah, Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M, Si, 2021:** Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan orang lain agar dapat terpenuhi segala kebutuhannya salah satunya dalam transaksi arisan. Penelitian ini bertujuan mendalami model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyat* dan *tasniyat*.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember?. 2) Bagaimana kendala model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember?.

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Untuk mengetahui model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui kendala model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan dalam memilih informan yang dianggap mengetahui informasi terkait permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Model transaksi arisan berbasis kearifan lokal di Desa Arjasa terdapat 6 model arisan yaitu arisan hadrah, arisan yasinan, arisan kawinan, arisan uang, arisan barang dan arisan kifayah, dimana semua arisan ini dapat membantu para anggota arisan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tasniyat* (tersier). 2)Kendala model arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa sangat beragam, akan tetapi para ketua arisan mampu mengatasi kendala yang terjadi dalam transaksi arisan tersebut.

**Kata Kunci:** Transaksi, Kearifan Lokal dan Kebutuhan.



## ABSTRACT

**Hamidah, Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M, Si, 2021: Model of Arisan Based on Local Wisdom in the Context of Meeting the Needs of Village Communities in Arjasa Village Arjasa District Jember Regency**

Basically, human are social creatures with the desire to live in a society that cannot stand alone without interacting with other people. Human inability to fulfill their own needs will encourage people to always have relationships or interact with other so that their needs can be met, one of which is in arisan transactions. This study aims to explore the arisan transaction model based on local wisdom in order to fulfill the needs of dharuriyyat, hajjiyat and tasniyat.

The research focuses in this script is: 1) How is the arisan transaction model based on local wisdom in order to meet the needs of the village community in the village of Arjasa, Arjasa District, Jember Regency ?. 2) What are the constraints of the transaction model based on local wisdom in fulfilling the needs of the village community in Arjasa Village, Arjasa District, Jember Regency?

The research objectives in this thesis are: 1) To find out the transaction model based on local wisdom in order to fulfill the needs of the village community in Arjasa Village, Arjasa District, Jember Regency. 2) To find out the constraints of the transaction model based on local wisdom in fulfilling the needs of the village community in Arjasa Village, Arjasa District, Jember Regency.

This research uses a qualitative research approach with descriptive research type. The research location is in Arjasa Village, Arjasa District, Jember Regency. Determination of informants using purposive technique, namely the consideration in selecting informants who are considered to know information related to the problem to be studied. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. While the validity of the data used source triangulation technique.

The results of this research are: 1) There are 6 models of arisan transactions based on local wisdom in Arjasa Village, namely arisan hadrah, arisan yasinan, arisan marriage, arisan money, arisan goods and arisan kifayah, where all these arisan can help arisan members in meet the needs of his life both the needs of *dharuriyyat* (primary), *hajjiyat* (secondary) and *tasniyat* (tertiary). 2) Obstacles in the arisan model based on local wisdom in order to meet the needs of the village community in Arjasa Village are very diverse, however, the arisan leaders are able to overcome the obstacles that occur in the arisan transaction.

**Keywords:** Transactions, Local Wisdom and Needs.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Kajian Teori.....</b>	<b>31</b>
1. Transaksi .....	31
2. Kearifan Lokal .....	39
3. Teori Konsumsi.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	55
C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data .....	58
F. Keabsahan Data.....	61

G. Tahap-tahap Penelitian.....	62
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	64
B. Penyajian dan Analisis Data .....	66
1. Model Transaksi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.....	67
2. Kendala Model Transaksi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember .....	73
C. Pembahasan Temuan.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1: Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 2: Matrik Penelitian	
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 5: Pedoman Penelitian	
Lampiran 6: Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 8: Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	27



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup bermasyarakat yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri, mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan atau berinteraksi dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhi kebutuhannya. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak kebutuhan yang menjadi alasan untuk saling bekerja sama dan saling membantu agar semua kebutuhan manusia seperti kebutuhan primer, sekunder maupun tersier dapat terpenuhi. Kebutuhan tersebut menjadi tujuan bagi manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Manusia dapat melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak melanggar ketentuan Allah SWT. karena hukum dasarnya bermuamalah adalah mubah. Dalam artian, boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan muamalah seperti jual beli, simpanan, utang piutang, sewa menyewa dan gadai seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari khususnya di wilayah Pedesaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, cet. Kel-1, (Surabaya: Central Jaya, 992), 74.

<sup>2</sup> Ibid, 74.

Perkembangan teknologi dan sains saat ini telah mampu mengubah pola dan gaya hidup masyarakat sebagai dampak dari perkembangan IPTEK yang tidak mampu dibendung juga mengakibatkan pesatnya perkembangan paham-paham hedonis dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sehingga kebutuhan manusia yang awalnya hanya menjadi kebutuhan sekunder ini beralih ke kebutuhan primer. Seiring perkembangan zaman, pola kehidupan masyarakat yang demikian menjadi suatu kebiasaan yang lama-kelamaan menjadi kebudayaan, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi suatu kewajiban agar tidak terasingkan perkembangan zaman yang begitu cepat. Namun manusia dalam kehidupan sehari-hari, seringkali mengalami kesulitan karena benturan antara kemampuan dan kemauan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Sebab pendapatan yang diperoleh setiap bulannya tidak mampu untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, koperasi, baitul mal wattamwil, menjadi alternatif yang digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yakni dengan melakukan pinjaman baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga dilakukan melalui arisan. Praktek arisan telah marak juga dilakukan di Indonesia, baik secara umum maupun secara khusus. Hampir berbagai bentuk kegiatan masyarakat di Indonesia melakukan arisan, baik di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah bahkan tempat

---

<sup>3</sup> Ibid, 74.

ibadah pun melakukan arisan. Kegiatan arisan ini juga dilakukan oleh kalangan menengah keatas tetapi juga dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah. Menurut KBBI, arisan adalah perkumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi oleh mereka siapa yang akan memperolehnya.<sup>4</sup>

Arisan merupakan perkumpulan sistem perekonomian tradisional yang menggunakan prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Pencetus arisan untuk pertama kali belum diketahui sampai sekarang begitupun waktu pertama kali arisan mulai digunakan. Namun arisan masih menjadi salah satu sistem perekonomian tradisional yang dilakukan masyarakat Indonesia sampai saat ini, arisan merupakan sistem pengumpulan dana sekaligus menjadi media penyalur dana antara beberapa orang yang bergabung dalam kelompok arisan. Dana yang sudah terkumpul kemudian dipinjamkan kepada salah satu anggota yang terpilih berdasarkan sistem undian. Biasanya juga berdasarkan prioritas kebutuhan anggota.

Dengan mengikuti arisan dapat membantu anggota mendapatkan dana yang besar untuk menambah modal usaha, memulai usaha atau membeli sesuatu yang sulit dibeli jika hanya mengandalkan pendapatan keluarga. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan anggota maka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota arisan yang bersangkutan. Arisan yang terjadi di masyarakat biasanya hanya perkumpulan beberapa orang anggota, akan tetapi di desa arjasa terdapat arisan dengan pertunjukan hiburan hadrah terlebih dahulu yang membuat arisan ini menarik untuk dijadikan penelitian.

---

<sup>4</sup> WJS. Poerwadarmint, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

Di desa Arjasa terdapat berbagai bentuk model arisan, antara lain: Pertama, Arisan Hadrah yang dilakukan setiap hari minggu malam senin dengan nominal uang iuran minimal Rp. 20.000 dan maksimal Rp. 100.000. Kedua, Arisan Yasinan yang dilakukan setiap malam selasa dengan nominal uang iuran Rp. 20.000/anggota. Ketiga, Arisan Kawinan dilakukan secara musiman dengan nominal uang iuran minimal Rp. 20.000 dan maksimal Rp. 50.000. Keempat, arisan uang yang dilakukan setiap tanggal 15 dengan nominal uang iuran Rp. 300.000/bulan. Kelima, arisan barang yang dilakukan setiap tanggal 15 dengan nominal iuran Rp. 150.000/bulan. Keenam, arisan kifayah yang dilakukan setiap hari kamis malam jum'at dengan nominal iuran Rp.2.000/minggu. Beberapa jenis arisan misalnya arisan keluarga, arisan keluarahan, arisan rukun tetangga dan lain-lain. Hampir seluruh lapisan masyarakat mengadakan arisan karena beberapa tujuan, yaitu tujuan ekonomi, sebagai daya tarik dan tujuan sosial. Tujuan yang pertama, tujuan ekonomi karena arisan sebagai tempat mengumpulkan dana dari anggota kemudian dana yang terkumpul dibagikan kepada anggota tertentu yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan baik melalui undian saat kegiatan arisan dibuka atau berdasarkan nomor urut diawal arisan. Kedua, sebagai daya tarik karena setiap anggota diwajibkan untuk membayar meskipun tidak hadir dalam pertemuan. Ketiga, tujuan sosial sebab arisan menjadi media silaturahmi antar anggota dalam kelompok arisan di masyarakat maupun antar keluarga karena melalui arisan, anggota yang satu dapat bertemu dengan



anggota yang lain yang selama ini tidak memiliki waktu luang untuk saling bertemu.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul: **“Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian semuanya bertitik bolak dari masalah yang dihadapi dan perlu dipecahkan. Dalam hal ini Arikunto menjelaskan bahwa: “Masalah mestinya merupakan kebutuhan seseorang yang harus dipecahkan, orang mengadakan penelitian karena berhasrat mendapatkan jawaban dari masalah yang dihadapi”.<sup>6</sup>

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian.<sup>7</sup> Menurut Sugiyono masalah sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa-apa yang terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.<sup>8</sup>

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa masalah adalah persoalan yang dapat menggerakkan manusia untuk mencari jalan keluarnya sebagai jawaban atau penyelesaian persoalan.

---

<sup>5</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: UIN Suska Riau, 2011), 26.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rikena Cipta, 2002), 25.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 44.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung, ALFABETA, 2005), 32.

Oleh karena itu agar persoalan tidak melebar maka diperlukan sebuah rumusan permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember?
2. Apa saja kendala model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya suatu *research* khususnya dalam ilmu pengetahuan empirik, pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember
2. Untuk mengetahui kendala model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: UGM, 2003), 3.

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan penelitian harus realistis.<sup>10</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, obyek penelitian, pihak lembaga IAIN Jember, dan peneliti lain. Berdasarkan uraian tersebut, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas pengetahuan keilmuan yang terkait dengan model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan, pengalaman serta mampu mengaplikasikan teori yang didapatkan.

#### **b. Bagi Almamater IAIN Jember**

Dapat menjadi koleksi kajian dan menjadi referensi tambahan tentang model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 45.

c. Bagi Masyarakat Desa Arjasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi dan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

d. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan acuan, referensi, dan perbandingan untuk melakukan penelitian sejenis.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuan definisi istilah untuk mempermudah pemahaman dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan secara singkat pengertian istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Transaksi

Transaksi adalah kejadian ekonomi keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar suka sama suka maupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. (Sunarto Zulkifli (2003:10).

2. Arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam

sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>11</sup>

### 3. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, pemahaman, keyakinan atau wawasan serta adat kebiasaan ataupun etika yang menuntun perilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah, dengan demikian kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap benar dan baik yang berlangsung secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi manusia dengan lingkungannya.<sup>12</sup>

### 4. Kebutuhan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dapat mencapai kesejahteraan, sehingga bila kebutuhan tersebut ada yang tidak atau belum terpenuhi maka pastilah manusia akan merasa kurang sejahtera.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif,

<sup>11</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59.

<sup>12</sup> Nindya Helvy Pramita, et.al, *Etnobotani Upacara Kasada di Desa Ngades Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang*, *Journal of Indonesia Touridm and Developmen Studies* vol 1 no. 2 2013, 27

<sup>13</sup> Heru Juabdin Sada, *kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Skripsi: UIN Raden Intan lampung, 2017), 215.

bukan seperti daftar isi. Untuk lebih mudahnya dibawah ini akan dikemukakan gambaran secara umum sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitisn, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang ringkasam kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitisn yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitisn, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahap-tahap penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran sebagai gambaran atas hasil penelitian dan memperjelas makna penelitian yang dilakukan dan diakhiri dengan penutup seta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Dengan demikian, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>14</sup>

1. Skripsi Afton Najib Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana praktik Arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Katya Ilmiah* (Jember, STAIN, 2014), 45.

<sup>15</sup> Afton Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*, (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2017), 24.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, mekanisme arisan bahan bangunan di Desa Pingir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara mempunyai tujuan untuk saling tolong menolong antar warga agar dapat meringankan biaya bahan bangunan. Perbedaan dalam arisan ini bahwa objek yang digunakan dalam arisan adalah bahan bangunan berupa semen dan pasir. Dalam praktiknya peserta melakukan iuran arisan berupa uang. Dilaksanakan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama, uang tersebut dibelanjakan untuk pembelian semen dan pasir. Untuk penentuan pemenang arisan dilakukan dengan kocokan yaitu setiap peserta yang namanya tercantum dalam kotak mempunyai hak yang sama apabila nama mereka muncul. Jika ada salah satu peserta yang merasa membutuhkan bahan bangunan, dapat mengajukan usul kepada pengurus dan dimusyawarahkan bersama. Kedua, tinjauan hukum Islam tentang arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Pada awalnya praktek arisan berbahan bangunan mengikuti hukum asal hutang adalah boleh. Akan tetapi dalam rukun dan syaratnya tidak sesuai, dimana *Ma'qub 'alaih* berupa semen dan pasir berbeda kualitas yang diterima oleh peserta. Dan dalam *sighat al-'aqd* terjadi perubahan dimana terdapat peserta yang meminta perolehan dalam bentuk uang sehingga berbeda dengan *sighat* awal bahwa objek dari arisan ini berupa bahan bangunan. Hal ini menimbulkan rusaknya *sighat* dari arisan tersebut.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya tinjauan hukum Islam terhadap arisan bahan bangunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

2. Skripsi Widia Fahmi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana mekanisme praktik arisan uang dengan sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik arisan uang dengan

sistem tawaran yang berlaku di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun?.<sup>16</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, mekanisme arisan uang dengan sistem tawaran di Drsra Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simolunhun yaitu berlakunya sistem tawaran sehingga para anggota yang sedang membutuhkan dapat melakukan tawaran dengan nominal yang besar agar dapat memenangkan arisan pada periode tertentu. Selain itu, diberlakukan kesepakatan pembagian uang tawaran yang diperuntukan kepada para peserta yang belum memenangkan arisan, sedangkan anggota yang sudah memenangkan arisan tidak memperoleh pembagian uang tawaran tersebut. Kedua, ditinjau dari segi hukum Islam, dengan adanya ketidakseimbangan antara jumlah iuran yang disetorkan dengan jumlah uang yang akan diterima masing-masing anggota dan total perolehan antara peserta satu dengan peserta lainnya yang tidak sama dapat merusak akad karena mengandung unsur riba, karena adanya ketidakadilan dan dapat mendzalimi antar anggota arisan. Oleh karena itu, arisan uang dengan sistem tawaran ini hukumnya adalah haram.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta arisan ini sama-sama menggunakan uang.

---

<sup>16</sup> Widia Fahmi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun), (Skripsi:UIN Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh, 2017), 6-7.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya terhadap arisan dengan sistem tawaran. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

3. Hemma Maliny Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada tahun 2018 dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?<sup>17</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena arisan ini tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah. Arisan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan akad yang dilakukan atas dasar keridhaan, tidak ada unsur tipu-menipu dan tidak ada *khiyar*. Arisan ini memberikan manfaat untuk para anggota yaitu dapat memiliki perhiasan emas dengan cara mencicil.

Mekanisme arisan perhiasan emas di Kelurahan Imopuro ini hampir sama

---

<sup>17</sup> Hemma Maliny, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*, (Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018), 8.

dengan arisan pada umumnya, yaitu dengan mengumpulkan dana sesuai dengan kesepakatan bersama, kemudian dilakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan tiap bulannya. Pemberian upah kepada admin juga sesuai dengan ketentuan muamalah karena setiap pekerjaan dalam muamalah diwajibkan ada upahnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya tinjauan hukum Islam terhadap arisan perhiasan emas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

4. Skripsi Acing Skripsi Acing Olana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul *“Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa Nadeh)”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi kemudian analisis secara kualitatif.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan di Akun Facebook Risa Nadel?.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Acing Olana, *Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa nadeh)*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), 6.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik jual beli dengan sistem ini yaitu peserta mengikuti arisan dengan cara mendaftarkan diri melalui whatsApp owner Akun Facebook Risa Nadeh. Kemudian owner memberitahukan ketentuan dan syarat yang harus dilengkapi oleh peserta. Sistem pada arisan ini, jika ada peserta yang menginginkan urutan undian nomor 2-4 bisa memilih nomor urut tersebut dengan syarat angsuran tiap putaran diletakkan untuk biaya administrasi. Sedangkan untuk nomor urut 5 dan seterusnya menggunakan sistem kocokan, setelah nama peserta arisan keluar maka peserta itulah yang berhak mendapatkan barang yang dijadikan objek arisan. Jual beli dengan sistem arisan ini merupakan salah satu bentuk jual beli istishna. Praktik jual beli dengan sistem arisan di Akun Facebook Risa Nadeh ini hukumnya haram karena sistem arisan yang digunakan sebagai media simpan pinjam yang setiap anggotanya harus membayar biaya administrasi kepada owner arisan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya praktik jual beli dengan sistem arisan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

5. Skripsi Skripsi Anisah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari pada tahun 2019 dengan judul “*Mekanisme Arisan Terhadap Penambahan Modal Para Pedagang Di Pasar Murung Desa Banua raya Kecamatan Bati-bati*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; bagaimana mekanisme arisan terhadap penambahan modal para pedagang di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-bati.<sup>19</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme arisan uang oleh para pedagang di Pasar Marung Desa Banua Raya yaitu adanya musyawarah antar ketua arisan dengan para anggotanya, uang arisan dikumpulkan terlebih dahulu lalu dilakukan undian untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya. Arisan ini memiliki pengaruh besar karena uang yang didapatkan dapat digunakan untuk menambah modal usaha sehingga mendapatkan keuntungan. Kebermanfaatan ini oleh pedagang dijadikan sebagai sarana yang sangat penting untuk menjalankan usaha berdagang dan sebagai tambahan modal. Sistem arisan ini diperbolehkan dalam Islam, karena dalam kegiatan arisan yang dilakukan oleh pedagang tidak ada unsur riba dan penipuan karena dilakukan dengan adil, transparan, disaksikan oleh semua peserta dan tidak ada anggota yang dirugikan.

---

<sup>19</sup> Anisah, *Mekanisme Arisan Terhadap Penambahan Modal Para Pedagang Di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati*, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2019), 6.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan uang dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya mekanisme arisan terhadap penambahan modal para pedagang. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

6. Skripsi Erviana Muslimah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 dengan judul "*Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Pertama, faktor apa yang paling mempengaruhi masyarakat Raman Aji untuk mengikuti arisan perabot rumah tangga?. Kedua, bagaimana perspektif etika bisnis Islam mengenai arisan perabot rumah tangga?<sup>20</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem arisan perabot rumah tangga di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung

---

<sup>20</sup> Erviana Muslimah, *Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro, 2019), 5.

Timu sebagian besar masyarakat yang mengikuti arisan ini didorong oleh faktor ekonomi yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang tidak menentu dan faktor kebutuhan yang harus dipenuhi. Adanya arisan ini membantu keuangan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, yang awalnya masyarakat keberatan membeli perabot rumah tangga secara kontan, dapat terpenuhi dengan mengikuti arisan ini. Dalam pelaksanaan sisten arisan perabot rumah tangga ini telah sesuai dengan etika bisnis islam pada prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Akan tetapi adanya ketidaksesuaian pada prinsip keadilan dimana pemilik toko memberikan harga barang yang berbeda dengan harga pembelian secara kontan tanpa adanya perjanjian awal akad dan ketidaksesuaian pada prinsip kebenaran adanya ketidakjujuran mengenai harga barang sehingga ada beberapa anggota memiliki rasa kecewa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya tinjauan hukum Islam terhadap arisan perabot rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.



7. Skripsi Zumei Intasari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul “*Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat postpositive. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana mekanisme akad pada Arisan Mapan di Kota Batu?. Kedua, bagaimana mekanisme bonus yang diterima dalam Arisan Mapan di Kota Batu?.<sup>21</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa; Pertama, mekanisme akad yang dilakukan pada Arisan Mapan termasuk akad utang piutang yang sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat *qard* dalam syariat Islam, jadi sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Arisan Mapan di Kota Batu ini menggunakan barang bukan uang. Sistem arisan ini hukumnya mubah tanpa membedakan apakah pembayaran kontan ataupun tidak kontan, setoran arisan diserahkan kepada ketua arisan. Semuanya mubah selama harga barang yang dijual tidak mengandung rekayasa harga yang berlebihan, harga barang tidak berubah, dan nilai angsuran bersifat tetap. Mengenai barang yang dipilih berbeda itu tidak menjadi permasalahan, karena ketika barang yang berbeda iuran setiap orang nilainya juga tidak sama, tetapi akan memperoleh total iuran kelompok yang sama tiap periodenya untuk

---

<sup>21</sup> Zumei Intasari, *Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), 13.

mendapatkan barang yang telah dipesan masing-masing anggota. Kedua, bonus yang diterima oleh Ketua dan Manajer Arisan sudah sesuai dengan hukum islam karena telah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah* (upah). Bonus tersebut diberikan atas apresiasi terhadap ketua dan manajer arisan karena kontribusi mereka telah membantu anggotanya mendapatkan barang yang diinginkan dengan harga yang terjangkau dan diberikan pada saat periode arisan sudah berakhir. Dalam penerimaan bonus tersebut dapat diartikan pengupahan, yaitu sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya untuk mencapai tujuan organisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat postpositive sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, kegiatan penelitian yang berbeda pada penelitian ini menganalisis akad dan bonus arisan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis model transaksi arisan yang berbasis kearifan lokal. Dan perbedaan lainnya yaitu pada penelitian ini merupakan arisan barang sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan arisan uang.

8. Skripsi Ni'matul Sischa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indeks tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?. Kedua, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan dengan sistem indeks tahunan di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi?<sup>22</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa arisan ini mempunyai 10 orang anggota, setiap orang berhak memilih bulan dan nomer urut arisan. Jika total jumlah yang didapatkan Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)/bulan, maka untuk peserta pertama Rp. 3.300.000, peserta kedua Rp. 3.250.000, peserta ketiga Rp. 3.200.000/bulan dan seterusnya hingga peserta terakhir mempunyai kewajiban membayar Rp. 2.850.000/bulan. Serta mendapat hak yang sama sebesar Rp. 30.000.000. kelebihan dari uang pembayaran sebagai kompensasi mereka yang memilih nomer urut awal sekaligus menutupi kekurangan pembayaran bagi yang mendapat nomor urut akhir. Sedangkan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan arisan dengan sistem indeks tahunan ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba, dalam arisan ini terdapat

<sup>22</sup> Ni'matul Sischa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indeks Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 7.

praktek pengambilan manfaat dengan adanya perbedaan pembayaran setiap peserta.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta arisan ini sama-sama menggunakan uang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya tinjauan hukum islam terhadap praktek arisan dengan sistem indek tahunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa

9. Skripsi Aji Pribadi Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2020 dengan judul “*Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan qurban pada kelompok arisan

qurban di Mushola Al-Muttaqin 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro?<sup>23</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa praktik arisan qurban yang ada di Musholla Al-Muttaqin 25B Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro seluruh proses pelaksanaan kegiatan arisan mulai penarikan sampai pembagian merupakan hasil kesepakatan bersama tanpa ada paksaan apapun. Setiap peserta arisan juga memiliki beban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2,500.000.- sampai putaran terakhir. Jadi pada hakikatnya harga hewan qurban itu ditanggung oleh satu orang. Dan dalam pelaksanaannya diniatkan untuk ibadah bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Pada arisan qurban jumlah yang harus dibayarkan telah ditentukan tetapi harga tersebut merupakan harga yang telah dilebihkan oleh panitia berdasarkan kesepakatan dari hasil kerjasama dengan peternak kambing. Harga tersebut bisa berubah namun tidak melebihi jumlah nominal arisan yang telah ditentukan bersama.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya tinjauan hukum Islam terhadap arisan qurban. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Aji Pribadi, *Arisan Qurban Di Musholla Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2020), 4.

peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

10. Skripsi Anggita Yoga Pratama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2020 dengan judul “*Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotsari 1 Kecamatan Kotagajah)*”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi serta mengumpulkan daata-data dari buku, artikel dan internet.

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana pelaksanaan arisan qurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah?. Kedua, bagaimana ketentuan wanprestasi pada arisan qurban di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah?.<sup>24</sup>

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa ptaktek yang dilakukan dalam arisan qurban ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam arisan ini terjadi suatu masalah yakni terdapat anggota arisan qurban yang tidak memenuhi kewajibannya dengan cara tidak membayar iuran arisan yang telah disepakati bersama. Dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan wanprestasi ketika pihak tersebut lalai dan ingkar dalam memenuhi kewajibannya. Anggota yang lalai dalam memenuhi kewajibannya disebabkan tidak mempunyai uang untuk membayar dan kebutuhan hidupnya masih kurang. Sehingga permasalahan

<sup>24</sup> Anggita Yoga Pratama, *Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Dessa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2020), 7.

wanprestasi ini sudah dimusyawarahkan bersama oleh semua anggota arisan dengan hasil kesepakatan bahwa para anggota arisan qurban akan membayar iuran kembali untuk menanggung kekurangan akibat wanprestasi tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya praktek arisan qurban. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah model transaksi berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa..

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Afton Najib Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto pada tahun 2017	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitian

			kualitatif deskriptif.	
2	Skripsi Widia Fahmi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2017	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang dengan Sistem Tawaran”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta arisan ini sama-sama menggunakan uang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya.
3	Skripsi Hemma Maliny Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2018	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya
4	Skripsi Acing Olana Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	“Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh





			kualitatif deskriptif.	
7	Skripsi Zumri Intasari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019	“Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat postpositive sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, serta kegiatan penelitian yang berbeda
8	Skripsi Ni'matul Sischa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang objek penelitian yaitu arisan, dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif serta arisan ini sama-sama menggunakan uang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya

9	Skripsi Aji Pribadi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2020	“Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya
10	Skripsi Anggita Yoga Pratama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2020	“Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotsari 1 Kecamatan Kotagajah)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang objek penelitian arisan dan metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu studi kasus dan fokus penelitiannya

Sumber : diolah oleh peneliti

## B. Kajian Teori

### 1. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10), transaksi merupakan suatu kejadian ekonomi dengan melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling

melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, dan pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka atas dasar ketetapan hukum.<sup>25</sup>

#### a. Jual beli

##### 1) Pengertian Jual beli

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara denitif adalah tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Almalikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktekan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang dengan sistem barter, dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan

<sup>25</sup> <https://www.jojonomic.com/blog/pengertian-transaksi/>

<sup>26</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 101.

sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.<sup>27</sup>

## 2) Rukun dan Unsur Jual beli

Rukun jual beli ada tiga, antara lain:<sup>28</sup>

- a) Pelaku transaksi, yaitu ada penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu ada harga dan barang.
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, antara lain:<sup>29</sup>

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri atas penjual, pembeli dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek jual beli yang terdiri atas benda yang terwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan yaitu harus ada barang yang dapat diserahkan yang memiliki nilai atau harga tertentu,

<sup>27</sup> Ibid, 101.

<sup>28</sup> Ibid, 102.

<sup>29</sup> Ibid, 102-103.

barang halal dan harus diketahui oleh pembeli. Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat dan panjang baik berupa satuan atau keseluruhan, barang ditakar atau ditimbang dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

### 3) Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi tujuh akad dalam akad, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Saling rela antara penjual dan pembeli
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti.
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d) Objek transaksi barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e) Objek transaksi barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

---

<sup>30</sup> Ibid, 104.

- f) Obejek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi nya.
- g) Harga harus jelas saat transaksi.

## **b. Arisan**

### **1) Pengertian Arisan**

Arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama dari beberapa orang pada waktu tertentu yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada seseorang dari beberapa orang yang turut serta membayar sebagai hutang yang harus dilunasi secara berkala pada waktu yang telat ditentukan, begitu seterusnya tanpa membayar bunga maka arisan didalamnya terdapat unsur tolong menolong. Ada pula yang menyatakan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang , lalu diundi oleh kelompok tersebut. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan kata lain, arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu nama anggota arisan tersebut akan keluar sebagai pemenang. Penentuan

pemenang biasanya dilakukan dengan cara undian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang melalui perjanjian.<sup>31</sup>

Sebagai kegiatan sosial masyarakat, arisan berfungsi sebagai media untuk saling berkunjung, saling berkenalan, saling tolong menolong antar sesama. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi arisan digunakan sebagai media simpan pinjam bagi anggotanya yang membutuhkan. Selanjutnya arisan juga dapat dijadikan sebagai alternatif ataupun solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi masyarakat. Keterangan lain menyatakan bahwa arisan merupakan pertemuan berkala seminggu sekali, sebulan sekali atau jangka waktu tertentu menurut kesepakatan dengan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi untuk menentukan siapa diantar mereka yang berhak memperolehnya, secara bergiliran sampai semua anggota memperolehnya.<sup>32</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut, arisan dalam fikih muamalah bila dianalogikan merupakan utang piutang yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya utang piutang ini adalah dengan memberikan kemudahan bagi orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, karena sebagian orang ada yang kekurangan dan ada yang berkecukupan. Orang-orang yang

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2008), 23.

<sup>32</sup> Retnoning Tyas, *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Frasa Lingua, 2016), 39.



berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>33</sup>

Utang piutang atau *qardh* secara bahasa berawal dari kata *qaradhu* yang sinonimnya *qatha'u* artinya menolong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*). Sedangkan secara istilah, utang piutang adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>34</sup>

## 2) Manfaat Arisan

Kegiatan arisan merupakan salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan salah satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk mrnghindari kukurangan uang pada suatu waktu. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai.<sup>35</sup>

Ada beberapa tujuan diadakannya arisan antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Acing Olana, *Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Risa nade)*, (Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro, 2019), 23.

<sup>34</sup> Harun, *Fiqih Muamalah* (Sukarata, Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

<sup>35</sup> Titik Khilta Khilmayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krpyak Tahunan Jepara* (Skripsi: STAIN Kudus, 2014) 23.

<sup>36</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 55.

- a) Tujuan ekonomi, arisan sebagai lembaga untuk mengumpulkan dana dari anggota arisan, dana yang terkumpul akan diberikan kepada anggota tertentu yang berhak mendapatkan baik dengan cara diundi maupun berdasarkan nomor urut diawal arisan. Dari kegiatan ini seseorang dapat membantuk orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
- b) Tujuannya sebagai daya tarik bagi anggota untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati, sebab apabila tidak datang yang bersangkutan tetap mempunyai kewajiban untuk membayar arisan. Kegiatan arisan juga merupakan salah satu kegiatan menabung karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah setoran dan akan mendapatkannya dalam satu periode.
- c) Tujuan sosial, yaitu sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat atau keluarga besar. Arisan juga dimanfaatkan sebagai ajang pertemuan para anggota yang bertempat tinggal berbeda.

### 3) Macam-macam Arisan

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia sehingga arisan memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan yang ada di masyarakat. Model-model arisan yang sering kita temui pada

masyarakat sebagai berikut:<sup>37</sup> Pertama, arisan uang. Jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dan jumlahnya sesuai kesepakatan bersama. Setelah arisan terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak memakai uang tersebut. Kedua, arisan barang. Banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat. Misalnya alat-alat rumah tangga termasuk sembako, elektronik, sepeda motor dan sebagainya. Arisan barang merupakan jenis arisan yang akan diperoleh anggota berupa barang dengan setoran arisan uang ataupun barang sesuai kesepakatan bersama. Ketiga, arisan spiritual. Arisan ini merupakan arisan yang berbentuk uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Dari ketiga macam arisan tersebut dapat diketahui bahwa arisan merupakan hasil sosial dari masyarakat, arisan dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat yang diinginkan.<sup>38</sup>

## **2. Kearifan Lokal**

### **a. Pengertian Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, pemahaman, keyakinan atau wawasan serta adat kebiasaan ataupun etika yang

<sup>37</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011), 26-28.

<sup>38</sup> Ibid, 57.

menuntun perilaku manusia dalam menjalani kehidupan. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap benar dan baik yang berlangsung secara turun temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi manusia dengan lingkungannya.<sup>39</sup>

Menurut KBBI, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Sedangkan kata lokal berarti suatu tempat yang tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat disuatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku untuk setempat atau mungkin juga berlaku secara universal.<sup>40</sup>

Kearifan lokal menurut UU No. 32 tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku didalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup. Sedangkan menurut Sedyawati, kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, kesehatan dan estetika. Dengan demikian, dapat

---

<sup>39</sup> Nindya Helvy Pramita, et.al, *etnobotani upacara kasada di desa ngades kecamatan Poncokusuma kabupaten Malang* (Journal of Indonesia Touridm and Developmen Studies vol 1 no. 2 2013), 27.

<sup>40</sup> Muin fahmal, *Peran Asas –asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*, (Yogyskarta: UII Press, 2006), 20.

dikatakan penjabaran kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.<sup>41</sup>

Menurut Rosidi, kearifan lokal adalah hasil terjemahan dari local genius yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 yang berarti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan.<sup>42</sup>

#### **b. Fungsi Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk terus digali, dikembangkan dan dilestarikan sebagai perubahan sosial dan modernisasi. Kearifan lokal produk budaya masa lalu yang runtut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup meskipun bernilai lokal tapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas.<sup>43</sup>

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem ini dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan dan

<sup>41</sup> Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 382.

<sup>42</sup> Aji Rosidi, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2011), 29.

<sup>43</sup> Rinitami Njatrijani, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, (Skripsi: Universitas Diponegoro, 2018), 17.

melangsungkan hidup sesuai situasi, kondisi, kemampuan dan tata nilai dalam kehidupan. Dengan demikian, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan.<sup>44</sup>

Adapun fungsi kearifan lokal terhadap masuknya budaya asing adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

- 1) Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar.
- 2) Mengakomodasi unsur-unsur budaya luar.
- 3) Mengintegrasikan antarbudaya luar ke dalam budaya asli.
- 4) Memberikan arah pada perkembangan suatu budaya.

### c. Dimensi Kearifan Lokal

Menurut Mitchell (2003), kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu<sup>46</sup>:

#### 1) Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.

<sup>44</sup> Ibid, 17.

<sup>45</sup> Rohaedi Ayat, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, (Jakarta: Pustaka Jaya: 1986), 40-41.

<sup>46</sup> Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 384.

## 2) Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan dan tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan menindik di beberapa bagian tubuh.

## 3) Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (*survival*) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Hal ini merupakan cara mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanah hingga industri rumah tangga.

## 4) Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya bagi dirinya,

## 5) Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan

kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan.

#### 6) Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

### 3. Teori konsumsi

#### a. Masalah dalam Konsumsi

Masalah terdiri dari manfaat dan berkah, dalam perilaku konsumsi seorang muslim akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau material. Disisi lain berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengkonsumsi yang halal saja merupakan ketaatan kepada Allah, karena memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari kegiatan konsumsi yang dilakukan. Sebaliknya konsumen tidak akan mengkonsumsi barang yang haram karena tidak mendatangkan berkah.



Mengonsumsi yang haram akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya akan berujung pada siksa Allah. Jadi konsumsi yang haram akan memberikan berkah negatif. Misalnya ketika seseorang menonton tv di pagi hari, maka ia bisa memilih channel mengenai berita politik dan hukum, berita kriminal, film kartun, hiburan musik atau siaran lainnya. Setiap jenis siaran tersebut dirancang untuk mampu memberikan manfaat bagi penontonnya baik berupa layanan informasi maupun kepuasan psikis. Tambahan kepuasan psikis dan informasi inilah yang merupakan masalah duniawi atau manfaat. Di sisi lain, kegiatan menonton ini dimungkinkan memberikan yang positif atau negatif tergantung pada jenis tontonan dan tujuannya. Misalkan ketika seseorang menonton berita yang mengungkap cacat ataupun keburukan seseorang tanpa tujuan yang benar, maka ia telah mendorong dilakukannya ghibah dalam Islam. Oleh karena itu, ia akan memperolehnya dosa (berkah yang negatif) meskipun ia mendapatkan kepuasan psikis. Namun jika ia memilih menonton acara televisi yang menayangkan berita yang baik, maka ia akan mendapatkan keduanya yaitu kepuasan psikis dan berkah sekaligus.<sup>47</sup>

#### 1) Kebutuhan dan Keinginan

Bila masyarakat lebih banyak menginginkan barang dan jasa, maka dapat meningkatkan permintaan barang atau jasa tersebut. Kehendak orang untuk membeli barang tersebut bisa

<sup>47</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 129.

muncul karena faktor kebutuhan atau faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat berfungsi secara sempurna, sedangkan keinginan yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi suatu barang. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan untuk pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan. Namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan maka hanya akan memberikan manfaat semata. Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan selama dengan pemenuhan kebutuhan tersebut martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintah untuk konsumsi barang dan jasa yang halal, baik, tidak berlebihan dan secara wajar. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan tetap diperbolehkan selama itu mampu menambah *maslahah* dan tidak mendatangkan *mudharat*. Misalkan islam menjelaskan mengenai motivasi atau keinginan seseorang dalam menikahi seseorang ada empat sebab utama yaitu karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena

kedudukannya dan karena agama akhlaknya. Namun Islam menjelaskan bahwa kebutuhan utama dalam mencari pasangan adalah kemuliaan agama/akhlaknya. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan menikahi wanita karena kecantikan ataupun kekayaannya selama agama-akhlaknya tetap menjadi pertimbangan utama.<sup>48</sup>

Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan salam islam terdiri dari tiga macam, antara lain:<sup>49</sup>

a) Kebutuhan Dharuriyyat (Primer)

Dharuriyyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Kebutuhan ini meliputi *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), dan *khifdu maal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syariat islam diturunkan sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 179 dan 193

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْتُوايَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya :” dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah (2): 179).

<sup>48</sup> Ibid, 130-131.

<sup>49</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 382.

وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا  
عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ ۗ

Artinya :”dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu). Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”.(Al-Baqarah (2): 193)

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuriyat adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia. Lima kebutuhan dharuriyat tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

#### b) Kebutuhan Hajiyat (sekunder)

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan dharuriyat. Apabila kebutuhan hajiyat tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengalami suatu kegiatan. Pada dasarnya kebutuhan hajiyat merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan atau lebih spesifiknya bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c) **Kebutuhan Tasniyat (Tersier)**

Kebutuhan tasniyat adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan dharuriyat dan hajiyat terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

2) **Maslahah dan Kepuasan**

Jika dilihat kandungan masalah dari suatu barang dan jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah maka seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Contoh adalah dua orang Zaid dan Hindun yang dalam keadaan sama (rasa lapar dan suka daging sapi). Zaid tidak mempermasalahkan kehalalan daging sapi sehingga ia mengonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sedangkan Hindun adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah dan hanya makan daging halal yang disembelih dengan sesuai syariat. Asumsikan bahwa daging sapi yang dikonsumsi tersebut mempunyai kualitas fisik yang tetap sama. Sehingga dapat dilihat bahwa manfaat yang diterima oleh Zaid dan Hindun tetap sama. Namun *masalah* yang diterima Hindun lebih besar dari *masalah* yang diterima Zaid. Hal ini mengingat bahwa masalah tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut. Bagi Hindun yang mengonsumsi hanya barang halal karena patuh kepada perintah Allah dan merasa mendapat pahala dari Allah karena tindakannya sekaligus ia merasakan berkah dari

kegiatannya. Seandainya Hindun khilaf dan memakan barang yang tidak halal maka ia akan merasakan adanya berkah yang lebih rendah karena adanya dosa yang muncul karena melanggar larangan Allah. Sedangkan Zaid yang tidak memperlakukan kehalalan barang yang dikonsumsi, ia akan merasakan perbedaan kepuasan mengambil barang yang halal atau haram. Maka dengan kata lain kepuasan yang didapat oleh Zaid tidak bisa dikatakan sebagai masalah melainkan hanya sekedar utilitas atau manfaat saja. Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan. Meskipun demikian terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari atau diinginkan. Misalkan seseorang mengonsumsi suatu obat atau jamu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka ia akan mendapatkan masalah fisik yaitu kesehatan tubuh. Jika rasa obat atau jamu tersebut disukai atau diinginkan, maka konsumen akan merasakan *masalah* sekaligus kepuasan. Namun jika konsumen tidak menyukai rasa obat atau jamu tersebut maka ia akan mendapat *masalah* meskipun tidak memperoleh kepuasan saat itu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 132-133.

### 3) Masalah dan Nilai-nilai Ekonomi dalam Islam

Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan masalah (masalah duniawi) sedangkan pelaksanaan sekaligus menerapkan prinsip dan nilai Islam akan melahirkan manfaat dan berkah (masalah dunia akhirat). Misalkan seorang konsumen memperhatikan prinsip kecukupan dalam membeli barang, artinya ia akan berusaha untuk membeli sejumlah barang dan jasa sesuai kebutuhannya.<sup>51</sup>

### 4) Karakteristik Manfaat dan Berkah dalam Konsumsi

Ketika konsumen membeli suatu barang dan jasa maka ia akan mendapatkan kepuasan atau masalah. Kepuasan akan diperoleh jika ia berhasil memenuhi keinginannya dan bisa berwujud kebutuhan ataupun sekedar kebutuhan semu. Kebutuhan semu ini muncul karena ketidaktahuan manusia yang sesungguhnya. Misalnya rasa nikmat pada makanan karena mengandung penyedap rasa yang sebenarnya cukup membahayakan bagian tubuh manusia. Disisi lain masalah dalam konsumen muncul ketika kebutuhan riil terpenuhi, yang belum tentu dapat dirasakan sesaat setelah melakukan konsumsi.

---

<sup>51</sup> Ibid, 133.

Misalnya ketika manusia membel barang yang tahan lama seperti sepeda motor, kebutuhan riil baru diketahui setelah sepeda motor digunakan berkali-kali, misalnya faktor keamanan, nilai perna jual, dan sebagainya. Inilah masalah yang bisa dirasakan langsung di dunia, yaitu berupa masalah fisik dan material. Kepuasan yang dirasakan konsumen karena murah nya harga atau desain yang menarik, namun tidak awet adalah kepuasan yang lahir karena kebutuhan semu atau jangka pendek.<sup>52</sup>

Masalah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu hal berikut ini:<sup>53</sup>

- a) Manfaat material yaitu berupa tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang atau jasa. Manfaat material ini bisa berbentuk murah nya harga, *discount*, murah nya biaya transportasi dan semacamnya. Larisnya pakaian dan sepatu obral menunjukkan dominannya manfaat materiil yang diharapkan oleh konsumen.
- b) Manfaat fisik dan psikis yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis manusia, seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya. Mulai berkembang permintaan rokok kadar rendah nikotin, kopi kadar rendah kafein menunjukkan adanya manfaat fisik kesehatan pada rokok dan kopi.

---

<sup>52</sup> Ibid, 142.

<sup>53</sup> Ibid, 143.



c) Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semacamnya. Misalnya permintaan surat kabar, alat ukur suhu, timbangan dan sebagainya.

d) Manfaat terhadap lingkungan (*intra generation*) yaitu berupa adanya eksternalitas positif dan pembelian suatu barang atau jasa atau jasa atau bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Misalnya mobil wagon dibandingkan mobil sedan memiliki manfaat eksternal lebih tinggi yaitu memiliki kapasitas untuk mengangkut banyak penumpang misalnya kerabat dekat atau tetangga.


e) Manfaat jangka panjang yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang dan terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang atau jasa. Pembelian bahan bakar biologis (*bio-gas*) misalnya akan memberikan manfaat dalam jangka panjang berupa bersihnya lingkungan meskipun dalam jangka pendek konsumen harus membayar dengan harga yang lebih mahal.

f) Disamping itu kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang halal dan bermanfaat (*thayyib*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi:

(1) Barang dan jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Barang dan jasa yang diharamkan oleh Islam seperti daging babi, darah, bangkai, binatang yang dibunuh atas nama selain Allah atau dipukul, perjudian, riba, zina dan barang-barang yang najis atau merusak'

(2) Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi

(3) Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Definisi tersebut lebih menekankan pada jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yakni data deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>54</sup> Peneliti menggunakan penelitian kualitatif agar peneliti dapat melakukan pendekatan secara langsung di lapangan, untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan atau mendeskripsikan bagaimana model transaksi arisan berbasis kearifan lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.<sup>55</sup> Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey terlebih dahulu. Adapun lokasi

---

<sup>54</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

<sup>55</sup> Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46.

yang dijadikan penelitian adalah masyarakat desa yang bertempat di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Jawa Timur.

### C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini jenis data dan sumber data, uraian tersebut berupa data apa saja yang ingin diperoleh, siapa saja yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari sehingga validitasnya dapat dijamin. Istilah sampel jarang digunakan karena istilah ini biasanya digunakan melakukan generasi dalam melakukan pendekatan kualitatif.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive*, yaitu orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, jadi subjek penelitian ini merupakan suatu informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di lapangan.<sup>57</sup>

Informan yang lebih mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Arisan dan dua orang anggota Arisan
  1. Ketua Arisan Hadrah yaitu Bapak Ibad dan anggotanya Bapak Abdul Aziz dan Bapak Muhlis.
  2. Ketua Arisan Yasinan yaitu Ibu Rumiwati dan anggotanya Ibu Rosul dan Ibu Iko.
  3. Ketua Arisan Kawinan yaitu Ibu Rumiwati dan anggotanya Ibu Mideh dan Ibu Sumarni.

---

<sup>56</sup> Ibid, 43.

<sup>57</sup> Ibid, 40.

4. Ketua Arisan Uang yaitu Nur Aini dan anggotanya Ibu Joko dan Ibu Ika.
5. Ketua Arisan Barang yaitu Nur Aini dan anggotanya Ibu Edi dan Ibu Maki.
6. Ketua Arisan Kifayah yaitu Ibu Sutiana dan anggotanya Ibu War dan Ibu Nanik.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya.<sup>58</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

---

<sup>58</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosia Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 118.

percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.<sup>59</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas tanpa membaca dan membuat pedoman wawancara, hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada partisipan.

Adapun penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur guna memperoleh data tentang:

- a. Model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa
- b. Kendala model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan data-data dari dokumen-dokumen yang ada seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda. Dengan demikian metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABET, 2005), 72.

menghasilkan klasifikasi atau tipologi.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang telah diperoleh baik itu catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. Adapun langkah penelitian dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Kondensasi data

Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip, dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:<sup>61</sup>

##### a. *Selecting*

Peneliti harus bertindak selektif yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.<sup>62</sup> Informasi-informasi yang dikumpulkan berhubungan dengan model transaksi arisan berbasis kearifan dalam rangka pemenuhan masyarakat desa. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

---

<sup>60</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 176-176.

<sup>61</sup> Matthew B. Miles, dkk, *Qualitative data Analysis: A Method Sourcebook, edition 3* (USA: Sage Publication, 2014), 1.

<sup>62</sup> Ibid, 18.

b. *Focusing*

Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data berdasarkan fokus penelitian,<sup>63</sup> yaitu yang berhubungan dengan model transaksi arisan berbasis kearifan dalam rangka pemenuhan masyarakat desa.

c. *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang menjadi inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.<sup>64</sup> Data yang dievaluasi yaitu yang berhubungan dengan model transaksi arisan berbasis kearifan dalam rangka pemenuhan masyarakat desa.

d. *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

---

<sup>63</sup> Ibid, 19.

<sup>64</sup> Ibid, 19.



## 2. Penyajian Data

Data display adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan sistematis yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dan aksi yang akan dilakukan selanjutnya.<sup>65</sup> Peneliti dapat dengan mudah memahami makna dari sebuah data yang sudah ada dan dapat merencanakan langkah kearah selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami. Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan tabel guna menggambarkan model transaksi arisan berbasis kearifan dalam rangka pemenuhan masyarakat desa.

## 3. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah di deskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi model transaksi arisan berbasis kearifan dalam rangka pemenuhan masyarakat desa. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam sebuah penelitian keabsahan data digunakan untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Sedangkan untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi. Untuk uji validitas data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji

---

<sup>65</sup> Ibid, 12.

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>66</sup>

Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapat oleh peneliti, sudah valid atau sesuai belum dengan data yang peneliti cari untuk penelitiannya. Sehingga data yang sudah di dapat perlu di uji menggunakan triangulasi.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdiri dari tiga tahap yaitu:

1. Tahap Pra lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus surat perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
  - g. Etika penelitian

#### **2. Tahap pelaksanaan Penelitian**

Pada tahap ini mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yakni:

---

<sup>66</sup> Babun Suharto, dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 48.

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data
    - 1) Mengikuti dan memantau kegiatan
    - 2) Mencatat data
    - 3) Mengetahui tentang cara mengingat data
    - 4) Analisis lapangan
3. Tahap Menganalisis
- a. Reduksi data, memilih data yang telah diperoleh diselesaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.
  - b. Penyajian data, menyajikan dengan jelas data-data yang telah dipilih atau sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian sehingga mudah untuk dipahami.
  - c. Verifikasi atau kesimpulan. Memberikan kesimpulan atas hasil analisis terhadap data-data yang ada.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Desa Arjasa

Arjasa adalah sebuah desa di kecamatan arjasa kabupaten Jember Jawa Timur dengan kondisi geografis

- Luas wilayah : 636.671 Hektar
- Kordinat Bujur : 113.735622
- Kordinat Lintang: -8.112944
- Batas Wilayah :
  - Utara : Kamal
  - Selatan : Baratan
  - Timur : Patemon
  - Barat : Darsono

##### 2. Kondisi Demografis Desa Arjasa

- Jumlah Penduduk : 10.326 jiwa
- Jumlah Laki-laki : 4.511 jiwa
- Jumlah Perempuan : 5.815 jiwa
- Kematian : 71 jiwa
- Kelahiran : 119 jiwa
- Imigrasi : 58 jiwa
- Pendidikan Mayoritas : Sekolah Dasar (SD)

- Agama Mayoritas : Islam
- Jumlah Keluarga Miskin : 1.075 jiwa KK

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi

- Mayoritas Petani : 1.633 jiwa
- Mayoritas Buruh Pabrik : 678 jiwa
- Mayoritas Pedagang : 342 jiwa
- Mayoritas PNS : 125 jiwa
- Mayoritas Karyawan Swasta : 170 jiwa
- Penyandang Difabel : 40 jiwa
- Sosial Budaya ; Budaya ta'butaan

### 4. Peta Desa Arjasa Kecamatan Arjasa



## B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Setiap penelitian haruslah disertai metode analisis data yang digunakan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pertama, observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai model transaksi arisan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.

Kedua, wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang dianggap tahu informasi mengenai model transaksi arisan berbasis lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.

Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan cara pencatatan selama kegiatan penelitian baik dokumentasi secara manual maupun secara digital yang nantinya dari dokumentasi dapat diperoleh data dari rekaman, catatan agenda arisan, dan catatan ketua arisan.

Peneliti berusaha memaparkan gambaran tentang Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, dengan fenomena dan data yang telah diperoleh di lapangan dan setelah mengalami proses berbagai metode yang digunakan akhirnya sampai pada pembuktian data, karena data yang diperoleh sudah dianggap representatif

untuk dijadikan sebuah laporan. Berikut adalah hasil penelitian dan Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.

### **1. Bagaimana Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

Arisan merupakan sebuah media silaturahmi antar anggota masyarakat yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah kearifan lokal yang memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk terus digali. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan ketua arisan dan dua anggota arisan di desa arjasa kecamatan arjasa.

Berikut ini adalah penjelasan model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Bapak Ibadurrahman, selaku ketua arisan hadrah saat wawancara 22 April 2021 menyatakan bahwa:

“arisan hadrah dilakukan setiap hari minggu malam senin yang beranggotakan 80 orang dengan iuran minimal Rp.20.000 dan maksimal Rp.100.000, total uang yang didapatkan sekitar Rp.3.000.000 sampai Rp.8.000.000 sesuai dengan banyaknya jumlah iuran anggota. Tidak ada jual beli dalam arisan ini, anggota mendapatkan arisan sesuai dengan undian. Dalam arisan ini sebelum diadakan undian, ada pertunjukan hadrah shalawatan yang diselenggarakan, untuk anggota yang tidak mempunyai sound system bisa menyewa ke anggota lain sebesar Rp. 50.000. Tidak ada potongan dalam arisan ini, namun jika ada anggota yang menyerahkan uang ketika sudah mendapatkan arisan, maka uang

tersebut digunakan untuk biaya operasional dan perbaikan alat-alat hadrah”.<sup>67</sup>

Ditambahkan oleh Bapak Abdul Aziz selaku anggota arisan hadrah saat wawancara 22 April 2021 menyatakan bahwa:

“dengan mengikuti arisan hadrah ini sangat membantu untuk perekonomian keluarga saya. Saya mendapatkan arisan sekitar Rp.6.000.000-an, uangnya saya pinjamkan untuk modal perbaikan saluran air dan untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>68</sup>

Hal ini diperkuat oleh Bapak Muhlis saat wawancara 22 April 2021 menyatakan bahwa:

“saya ikut arisan hadrah mendapatkan uang arisan sekitar Rp.5.000.000-an. Uang yang saya dapatkan, dipergunakan untuk tambahan modal usaha toko, sehingga dengan mengikuti arisan ini sangat membantu untuk mengembangkan toko. Saya mendapatkan arisan ini tidak beli, karena giliran arisan sesuai dengan undian yang keluar, tidak ada jual beli pada arisan hadrah ini”.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan hadrah selain sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat tetapi juga sebagai untuk saling tolong menolong serta bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

Menurut Ibu Rumiwati selaku ketua arisan yasinan saat wawancara 14 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan ini dilakukan setiap hari senin malam Selasa yang beranggotakan 48 orang dengan iuran Rp.20.000/anggota dengan total uang yang didapatkan sekitar Rp.800.000-an dan potongan Rp.20.000. arisan ini bisa dibeli seharga Rp.150.000 sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sebelum dilaksanakan undian arisan, para anggota membaca rutinitas shalawatan dan membaca yasin secara bersama-sama”.<sup>70</sup>

<sup>67</sup> Ibadurrahman, wawancara, Jember, 22 April 2021.

<sup>68</sup> Abdul Aziz, wawancara, Jember, 22 April 2021.

<sup>69</sup> Muhlis, wawancara, Jember, 22 April 2021.

<sup>70</sup> Rumiwati, wawancara, Jember, 14 Desember 2020.



Ditambahkan oleh Ibu Iko saat wawancara 14 Desember 2020

selaku anggota arisan yasinan menyatakan bahwa:

“saya mengikuti arisan yasinan sudah lama, iuran nya Rp.20.000 setiap hari senin malam minggu. Acara nya sambil shalawatan dan membaca yasinan. Uang arisan saya gunakan untuk tambahan membeli pupu”.<sup>71</sup>

Hal ini diperkuat oleh Ibu Rosul saat wawancara 14 Desember 2020 selaku anggota arisan yasinan menyatakan bahwa:

“anggota arisan yasinan sekitar 40 orang, ketika sudah mendapatkan giliran arisan akan dipotong sebesar Rp. 20.000. Mengikuti arisan ini sangat membantu ekonomi sehari-hari. Uang yang didapatkan dari arisan saya gunakan untuk belanja keperluan sehari-hari dan sisa uang disimpan untuk keperluan mendadak”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan yasinan, selain sebagai media untuk berkumpul, menabung dan media silaturahmi. Arisan yasinan juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena ada kegiatan islami yang terdapat didalamnya.

Menurut Ibu Rumiwati, selaku ketua arisan kawinan saat wawancara 14 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan kawinan dilaksanakan secara musiman. Jadi ketika ada anggota yang ingin menarik giliran arisan maka pada saat itulah akan diselenggarakan acara arisan kawinan. Arisan ini beranggotakan sekitar 150 orang dengan iuran uang minimal Rp.20.000 dan maksimal Rp.50.000 dan juga bahan-bahan keperluan dapur untuk acara pernikahan seperti beras, gula, minyak, dan sebagainya lengkap dengan bumbu-bumbu dapur. Arisan ini diadakan dengan tujuan untuk membantu dan meringankan anggota yang ingin melakukan hajatan resepsi

<sup>71</sup>Iko, wawancara, Jember, 14 desember 2020.

<sup>72</sup>Rosikin, wawancara, Jember, 14 desember 2020.

pernikahan yang dapat digunakan sebagai tambahan modal pada acara tersebut.”<sup>73</sup>

Ditambahkan oleh Ibu Mideh selaku anggota arisan kawinan saat wawancara 19 Maret 2021 menyatakan bahwa:

“saya baru gabung dengan arisan kawinan ini, dan saya langsung meminta giliran arisan kawinan. Alhamdulillah banyak anggota yang iuran barang dan uang. Uang yang saya peroleh sekitar Rp.2.000.000-an dan barang yang saya peroleh meskipun hanya sebagian anggota yang anggota karena saya bergabung langsung mengambil giliran undian arisan”.<sup>74</sup>

Hal ini diperkuat oleh Ibu Sumarni selaku anggota arisan kawinan pada saat wawancara 9 April 2021 yang menyatakan bahwa:

“saya sudah lama mengikuti arisan kawinan, dengan mengikuti arisan ini sangat membantu untuk acara pernikahan yang akan diselenggarakan. Anggota arisan kawinan sangat kompak jika sudah ada anggota yang mau mengambil giliran arisan, karena memang arisan ini sangat membantu dan meringankan para anggota untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan. Barang yang saya peroleh dari arisan ini seperti beras, gula, minyak, bumbu dapur, tepung dan masih banyak lagi”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan kawinan yang berupa uang ataupun barang sudah menjadi tradisi yang berlangsung sejak lama untuk membantu anggota arisan melaksanakan resepsi pernikahan

Menurut Ibu Nur Aini, selaku ketua arisan uang saat wawancara 20 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan ini dilakukan setiap tanggal 15 yang beranggotakan 240 orang dengan iuran Rp. 300.000/bulan, ditagih Rp. 10.000/hari dengan total uang yang terkumpul sebesar Rp. 72.000.000. Jadi setiap bulan ada 6 orang anggota yang mendapatkan uang arisan

<sup>73</sup> Rumiya, wawancara, Jember, 14 desember 2020.

<sup>74</sup> Mideh, wawancara, Jember. 19 Maret 2021.

<sup>75</sup> Sumarni, wawancara, Jember, 9 April 2021.

sebesar Rp. 12.000.000/anggota. Tidak ada ual beli arisan, tetapi jika adapun maka harus sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi setiap hari saya keliling pasar untuk menagih uang arisan kepada para anggota. Uang arisan oleh anggota mayoritas digunakan sebagai tambahan modal jualan karena anggotanya pedagang semua dalam arisan ini”.<sup>76</sup>

Ditambahkan oleh Ibu Joko selaku anggota arisan barang lanjut saat wawancara 15 April 2021 menyatakan:

“arisan yang saya peroleh digunakan untuk menabung dibank dan sebagian digunakan sebagai modal usaha untuk berjualan”

Hal ini diperkuat oleh Ibu Ika selaku anggota arisan barang saat wawancara 15 April 2021, beliau menyatakan:

“dengan mengikuti arisan ini sangat membantu perekonomian keluarga dan juga dapat membantu mengembangkan usaha karena ada tambahan modal usaha untuk berjualan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa model arisan uang yang dilakukan di pasar arjasa sangat membantu anggota arisan untuk mengembangkan dan menambah modal usahanya.

Menurut Ibu Nur Aini, selaku ketua arisan barang saat wawancara 20 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan barang dilakukan setiap tanggal 15 yang beranggotakan 30 orang dengan iuran Rp. 150.000/bulan. Jadi setiap bulan ada 3 orang anggota yang mendapatkan arisan. Total uang arisan yang terkumpul sebesar Rp.4.500.000, setiap anggota mendapatkan Rp.1.500.000/anggota. Saya mendapatkan laba 10 % jika uang arisan Rp. 1.500.000 diambil barang yang sesuai permintaan anggota misalnya lemari, beras dan sebagainya. Jika ada sisa uang lebih dari harga barang dan laba yang saya dapatkan, maka sisa uangnya saya kembalikan kepada anggota. Namun jika anggota tidak meminta barang, melainkan meminta uang maka laba yang saya dapatkan hanya 7.5% dari total uang arisan Rp. 1.500.000.

<sup>76</sup> Nur Aini, wawancara, Jember, 10 Desember 2020.

Jadi jumlah uang arisan sebesar Rp. 1.500.000 bisa diminta uang atau ditukar dengan barang sesuai dengan permintaan anggota”.<sup>77</sup>

Ditambahkan oleh Ibu Edi selaku anggota arisan barang saat wawancara 15 April 2021 yang menyatakan bahwa:

“saya bayarnya Rp. 150.000/bulan, saya mengambil barang lemari ke ibu aini dan sisa uang arisan barang dikembalikan ke saya.”

Hal ini diperkuat oleh Ibu Maki selaku anggota arisan barang saat wawancara 15 April 2021 yang menyatakan bahwa:

“dengan mengikuti arisan barang, saya bisa memiliki barang yang saya inginkan. Setiap bulan ada 3 orang anggota yang mendapatkan arisan dan total anggotanya hanya 30 orang. Arisan disini saya minta barang bukan uang karena kesepakatan diawal adalah arisan barang”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan barang dapat membantu para anggota untuk memiliki atau membeli barang yang diinginkan.

Menurut Ibu Sutiana selaku ketua arisan kifayah saat wawancara 17 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan kifayah ini diselenggarakan oleh muslimat yang beranggotakan sekitar 60 orang dengan iuran uang kas Rp.2.000/anggota yang diselenggarakan setiap hari kamis malam minggu. Uang kas yang terkumpul biasanya digunakan untuk kifayah sebesar Rp. 150.000 dan acara pengajian isra' mi'raj serta ziarah kepada warga yang baru datang haji atau umrah”.<sup>78</sup>

Ditambahkan oleh Ibu War selaku anggota arisan kifayah saat wawancara 17 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“saya mengikuti arisan kifayah sudah lama, iurannya Rp.2.000 setiap hari kamis malam minggu. Anggotanya banyak yang

<sup>77</sup> Nur Aini, wawancara, Jember, 20 Desember 2020.

<sup>78</sup> Sutiana, wawancara, Jember, 17 Desember 2020.

bergabung, tetapi ketika malam jum'at tidak semua nya bisa hadir.”<sup>79</sup>

Hal ini diperkuat oleh Ibu Nanik selaku anggota arisan kifayah saat wawancara 17 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“arisan kifayah disini sangat membantu anggota, jadi ketika ada yang meninggal, para anggota arisan takziah, ziarah orang datang haji dn umrah serta memberikan uang kas kifayah ke keluarga yang bersangkutan, paling sedikit para muslimat menyumbang uang minimal Rp.150.000 untuk keluarga yang sedang berduka”.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti arisan kifayah dapat membantu para anggota arisan untuk saling kerjasama dan gotong royong untuk membantu acara kifayah, acara pengajian dan acara lainnya.

## **2. Apa Saja Kendala Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa kecamatan Arjasa Kabupaten Jember**

Menurut Bapak Ibadurrahman, selaku ketua arisan hadrah saat wawancara 22 April 2021 menyatakan bahwa:

“kendala yang dihadapi pada arisan hadrah yaitu kurangnya informasi bagi anggota yang tidak bergabung dalam grup whatsapp karena tidak semua anggota memiliki hp android. Untuk pembayarannya jarang ada ada yang nunggak karena di kesepakatan awal sudah ada perjanjian bahwa jika ada anggota yang nunggak maka para anggota remas akan mendatangi rumah anggota yang bersangkutan untuk bertamu”.<sup>81</sup>

Menurut Ibu Rumiwati selaku ketua arisan yasinan saat wawancara 14 Desember 2020 menyatakan bahwa:

<sup>79</sup> War, wawancara, Jember, 17 Desember 2020.

<sup>80</sup> Nur Aini, wawancara, Jember, 17 Desember 2020.

<sup>81</sup> Ibadurrahman, wawancara, Jember, 22 April 2021.

“kendala yang dihadapi pada arisan yasinan yaitu kurangnya kekompakan anggota ketika akan berlangsung arisan yasinan karena terkadang banyak anggota yang tidak bisa hadir.”<sup>82</sup>

Menurut Ibu Rumiwati, selaku ketua arisan kawinan saat wawancara 14 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“kendala yang terjadi pada arisan kawinan yaitu kurangnya informasi anggota arisan ketika sudah ada anggota yang ingin mengambil giliran arisan sehingga jika ada anggota ada yang ingin mengambil giliran arisan maka harus diumumkan 2 minggu sebelum pelaksanaan arisan agar semua anggota arisan bisa mengetahui informasi, karena terkadang ada anggota yang ketinggalan informasi terkait ada anggota yang menarik arisan”.<sup>83</sup>

Menurut Ibu Nur Aini, selaku ketua arisan uang saat wawancara 20 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“kendala yang dihadapi pada arisan uang yaitu ada beberapa anggota yang nunggak dan tidak bayar lunas ketika akan dilakukan undian arisan sehingga ketika penyerahan uang ke anggota yang mendapatkan undian tidak utuh Rp. 12.000.000, akan tetapi anggota yang nunggak wajib membayar penerima undian arisan”<sup>84</sup>

Menurut Ibu Nur Aini, selaku ketua arisan barang saat wawancara 20 Desember 2020 menyatakan bahwa:

“kendala yang terjadi pada arisan barang yaitu ketika barang datang tidak cepat diambil oleh penerima arisan sehingga barang menumpuk di rumah, jadi saya berikan informasi lagi kepada penerima arisan agar barang nya segera diambil dan melunasi pembayaran iuran arisan”.<sup>85</sup>

Menurut Ibu Sutiana selaku ketua arisan kifayah saat wawancara 17 Desember 2020 menyatakan bahwa:

<sup>82</sup> Rumiwati, wawancara, Jember, 14 Desember 2020.

<sup>83</sup> Rumiwati, wawancara, Jember, 14 Desember 2020.

<sup>84</sup> Nur Aini, wawancara, Jember, 20 Desember 2020.

<sup>85</sup> Nur Aini, wawancara, Jember, 20 Desember 2020.

“kendala yang dihadapi arisan kifayah yaitu kurangnya kekompakan anggota ketika sudah diadakan acara pengajian isra’ mi’raj dan tidak hadirnya anggota arisan”<sup>86</sup>

### C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dibahas temuan-temuan tentang Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Untuk mengetahui data tentang model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa maka peneliti memperoleh data tersebut dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

Data diperoleh bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk argumentasi dan dokumentasi. Dalam bentuk argumentasi antara lain, yaitu informasi yang diperoleh dari ketua arisan dan anggota arisan serta data yang diperoleh dari pengamatan yang telah dilakukan. Sedangkan untuk dokumentasi, peneliti memperoleh data Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember antara lain melalui foto-foto yang didokumentasikan.

#### 1. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli (2003:10), pengertian transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan

---

<sup>86</sup> Sutiana, wawancara, Jember, 17 Desember 2020.

hukum. Sedangkan di lapangan, transaksi arisan di desa arjasa merupakan pertemuan antara 2 pihak atau lebih anggota arisan untuk mengumpulkan dana dan menyetorkan dana, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan untuk bergabung menjadi anggota arisan. Jadi, antara teori transaksi menurut Sunarto Zulkifli dengan transaksi arisan di arjasa sama.

a. Jual beli

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dimana jual beli harus saling rela antara kedua belah pihak, harga harus jelas dalam transaksi. Sedangkan praktek di lapangan dalam transaksi arisan ada sebagian transaksi yang melakukan jual beli arisan seharga Rp. 150.000, yang merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada paksaan diantara keduanya. Jadi antara teori dan praktek dilapangan sama.

b. Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang secara bersama kemudian diundi diantara mereka siapa yang berhak mendapatkannya.. Tujuan diadakannya arisan yaitu untuk mengumpulkan dana dari peserta arisan, daya tarik bagi anggota untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati serta sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat. Sedangkan praktek lapangan dalam transaksi arisan di desa arjasa merupakan pengumpulan uang dari beberapa anggota



kemudian dilakukan undian yang dihubungkan dengan acara hiburan hadrah yasinan, shalawatan dan lainnya dalam rangka untuk menambah ketakwaan dan keimanan anggota. Tujuan arisan di arjasa yaitu untuk menjaga silaturahmi, daya tarik untuk melakukan pertemuan yang telah disepakati serta menjadi media untuk saling membantu antar anggota masyarakat. Sedangkan macam arisan di arjasa yaitu arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual berupa arisan kifayah. Jadi antara teori dan praktek arisan di arjasa sama.

## 2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah, dengan demikian kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai yang dianggap benar dan baik yang berlangsung secara turun menurun.

Sedangkan praktek arisan di arjasa sudah menjadi kearifan lokal yang sudah mentradisi yang dilakukan secara turun temurun dan berkelanjutan dalam rangka untuk saling membantu antar anggota arisan. Jadi arisan yang terjadi merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang sudah berkembang lama di indonesia khususnya di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember.

Menurut Mitchell (2003) kearifan lokal memiliki enam dimensi yaitu:

### a. Dimensi Pengetahuan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat

mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya. Sedangkan dalam transaksi arisan, masyarakat memiliki pengetahuan untuk bergabung menjadi anggota arisan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

b. Dimensi Nilai Lokal

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Jadi dalam transaksi arisan, sebelum kegiatan arisan dilakukan, ada aturan atau tata cara pelaksanaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama oleh para anggota arisan. Misalnya terkait dengan waktu pelaksanaan arisan, tidak ada jual beli arisan, jumlah nominal arisan dan sebagainya.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (*survival*) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing. Seperti halnya anggota masyarakat di desa arjasa kecamatan arjasa melakukan kegiatan arisan untuk membantu pemenuhan ekonominya dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya.

d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya bagi dirinya. Jadi anggota

masyarakat di desa arjasa kecamatan arjasa dalam membantu memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kegiatan arisan yang tidak terlalu berdampak bahaya bagi dirinya karena dengan mengikuti arisan, tidak ada barang yang dijadikan jaminan seperti untuk melakukan peminjaman di bank.

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan, dimana didalam suu tersebut memiliki aturan yang harus disepakati. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan. Seperti halnya dengan arisan hadrah di desa arjasa, anggota harus mematuhi kesepakatan yang sudah lama dibuat. Misalnya ada anggota arisan yang nunggak pembayaran, maka remaja masyarakat di desa tersebut akan bertamu ke rumah anggota yang nunggak melakukan pembayaran.

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong royong dan tolong menolong dalam melakukan kegiatan arisan.

### 3. Teori Konsumsi

#### a. Masalah dalam Konsumsi

Masalah terdiri dari manfaat dan berkah, dalam perilaku konsumsi seorang muslim akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Jadi para anggota arisan juga mempertimbangkan masalah dalam konsumsi ketika sudah mendapatkan uang arisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

##### 1) Kebutuhan dan Keinginan

Manusia memiliki banyak keinginan untuk membeli barang dan jasa, keinginan tersebut muncul karena faktor kebutuhan atau keinginan. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan salam islam terdiri dari tiga macam, antara lain: kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer), kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder) dan kebutuhan *Tasniyat* (Tersier). Jadi para anggota arisan di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember juga mempertimbangkan perolehan uang arisan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Sebagian besar anggota lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan daripada kebutuhan, baik kebutuhan *Dharuriyyat* (Primer), *Hajiyat* (Sekunder) dan *Tasniyat* (Tersier).

##### 2) Masalah dan Kepuasan

Kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan masalah merupakan suatu akibat terpenuhinya suatu kebutuhan. Misalkan seseorang yang mengikuti

arisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, uang arisan yang didapatkan selain untuk tambahan modal juga ditabung untuk berjaga-jaga sewaktu dibutuhkan misalkan untuk berobat, maka ketika ia mengonsumsi suatu obat atau jamu untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka ia akan mendapatkan masalah fisik yaitu kesehatan tubuh. Jika rasa obat atau jamu tersebut disukai atau diinginkan, maka konsumen akan merasakan masalah sekaligus kepuasan. Namun jika konsumen tidak menyukai rasa obat atau jamu tersebut maka ia akan mendapat masalah meskipun tidak memperoleh kepuasan saat itu.

### 3) Masalah dan Nilai-nilai Ekonomi Islam

Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan masalah (masalah duniawi) sedangkan pelaksanaan sekaligus menerapkan prinsip dan nilai Islam akan melahirkan manfaat dan berkah (masalah dunia akhirat). Misalkan seorang konsumen memperhatikan prinsip kecukupan dalam membeli barang, artinya ia akan berusaha untuk membeli sejumlah barang dan jasa sesuai kebutuhannya. Jadi salah satu arisan di arjasa ada transaksi jual beli arisan, selama transaksi jual beli tersebut memenuhi syarat dan rukun jual beli serta tidak ada

paksaan di dalamnya (suka sama suka) maka jual beli arisan tersebut boleh dilakukan sesuai kesepakatan para anggota arisan. Kendala yang dihadapi pada arisan uang yaitu ada beberapa anggota yang nunggak dan tidak bayar lunas ketika akan dilakukan undian arisan

#### 4) Karakteristik Manfaat dan Berkah dalam Konsumsi

Maslahah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu hal berikut ini:

- a) Manfaat material yaitu berupa tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang atau jasa. Misalkan dalam transaksi arisan manfaat material ini bisa berbentuk perolehan uang yang didapatkan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sebagai tambahan modal, untuk biaya pernikahan dan sebagainya.
- b) Manfaat fisik dan psikis yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis manusia, seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya. Maka dengan mengikuti arisan, uang yang didapatkan bisa untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c) Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, keterampilan, dan semcamnya. Misalnya uang arisan yang diperoleh bisa

digunakan untuk membiayai anak sekolah agar bisa memenuhi kebutuhan akal manusia untuk menambah pengetahuan manusia.

d) Manfaat terhadap lingkungan (intra generation) yaitu berupa adanya eksternalitas positif dan pembelian suatu barang atau jasa atau jasa atau bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama. Misalnya uang arisan yang didapatkan digunakan untuk kebutuhan tersier yaitu membeli mobil wagon dibandingkan mobil sedan yang memiliki manfaat eksternal lebih tinggi yaitu memiliki kapasitas untuk mengangkut banyak penumpang misalnya kerabat dekat atau tetangga.

e) Manfaat jangka panjang yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang dan terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli suatu barang atau jasa. Misalnya uang arisan yang didapatkan digunakan untuk pembelian bahan bakar biologis (bio-gas) misalnya akan memberikan manfaat dalam jangka panjang berupa bersihnya lingkungan meskipun dalam jangka pendek konsumen harus membayar dengan harga yang lebih mahal.

f) Disamping itu kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang halal dan bermanfaat (*thayyib*) akan memberikan berkah bagi konsumen. Berkah ini akan hadir jika seluruh hal berikut ini dilakukan dalam konsumsi:

- (1) Barang dan jasa yang dikonsumsi bukan merupakan barang haram. Jadi para anggota arisan menggunakan uangnya untuk konsumsi barang halal seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras, sembako dan sebagainya.
- (2) Tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi. Jadi para anggota arisan di desa arjasa kecamatan arjasa kebanyakan sisa uang yang didapatkan disimpan untuk ditabung, tidak digunakan untuk konsumsi yang berlebihan. Terutama ia gunakan sebagai tambahan modal usaha.
- (3) Diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi di desa arjasa juga terdapat 3 macam arisan yaitu arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual untuk menambah ketakwaan dan keimanan seseorang misalnya dengan mengikuti arisan kifayah.

IAIN JEMBER



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang didapat dengan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember

Di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember terdapat enam model arisan. arisan hadrah selain sebagai media silaturahmi antar anggota masyarakat tetapi juga sebagai untuk saling tolong menolong serta bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Arisan yasinan, selain sebagai media untuk berkumpul, menabung dan media silaturahmi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan karena ada kegiatan islami yang terdapat didalamnya. Arisan kawinan yang berupa uang ataupun barang sudah menjadi tradisi yang berlangsung sejak lama untuk membantu anggota arisan melaksanakan resepsi pernikahan. Arisan uang yang dilakukan di pasar arjasa sangat membantu anggota arisan untuk mengembangkan dan menambah modal usahanya. Arisan barang dapat membantu para anggota untuk memiliki atau membeli barang yang diinginkan. Dan dengan mengikuti arisan kifayah dapat membantu para anggota arisan untuk saling kerjasama dan gotong royong untuk membantu acara kifayah, acara pengajian dan acara lainnya.

2. Kendala model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember

Dalam pelaksanaan beberapa model arisan di desa arjasa kecamatan arjasa kabupaten jember ada beberapa kendala yang terjadi, kendala yang dihadapi pada arisan hadrah yaitu kurangnya informasi bagi anggota yang tidak bergabung dalam grup whatsapp karena tidak semua anggota memiliki hp android. Kendala yang dihadapi pada arisan yasinan yaitu kurangnya kekompakan anggota ketika akan berlangsung arisan yasinan karena terkadang banyak anggota yang tidak bisa hadir. Kendala yang terjadi pada arisan kawinan yaitu kurangnya informasi anggota arisan ketika sudah ada anggota yang ingin mengambil giliran arisan sehingga jika ada anggota ada yang ingin mengambil giliran arisan maka harus diumumkan 2 minggu sebelum pelaksanaan arisan. kendala yang terjadi pada arisan barang yaitu ketika barang datang tidak cepat diambil oleh penerima arisan sehingga barang menumpuk di kediaman ketua arisan barang. Sedangkan kendala yang dihadapi arisan kifayah yaitu kurangnya kekompakan anggota ketika sudah diadakan acara pengajian isra' mi'raj dan tidak hadirnya anggota arisan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini:

1. Dilihat dari ada sebagian transaksi jual beli arisan yang terjadi, maka harus ada kesepakatan antar anggota arisan tentang boleh atau tidaknya transaksi jual beli dalam arisan tersebut.
2. Bagi ketua arisan di arjasa Jember hendaknya lebih tegas kepada para anggotanya untuk tata cara dan peraturan pelaksanaan arisan agar dapat menghindari adanya penunggakan pembayaran arisan oleh anggota.



### DAFTAR PUSTAKA

- Acing Olana. 2019. *Praktik Jual Beli dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Akun Facebook Rissa nadev)*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Afton Najib. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
- Aji Pribadi. 2020. *Arisan Qurban Di Musholla Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung
- Aji Rosidi. 2011. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama
- Anggita Yoga Pratama. 2020. *Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Metro
- Anisah. 2019. *Mekanisme Arisan Terhadap Penambahan Modal Para Pedagang Di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati*. Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin
- Babun Suharto dkk, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Edy Sedyawati. 2006. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo
- Erviaba Muslimah. 2019. *Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Timur*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Sukarata: Muhammadiyah University Press
- Hemma Maliny. 2018. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Arisan Perhiasan Emas Di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat*. Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro
- Heru Juabdin Sada. 2017. *Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung

- M. Burhan Bungin. 1992. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosia Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group
- Masduha Abdurrahman. 1992. *Pengantar dan asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah", cet. Kel-1*. Surabaya: Central Jaya
- Muin fahmal. 2006. *Peran Asas –asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. Yogyskarta: UII Press
- Ni'matul Sischah. 2019. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Nindya Helvy Pramita, et.al. 2013. *Etnobotani Upacara Kasada di Desa Ngades Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang*. Malang:Journal of Indonesia Touridm and Developmen Studies vol 1 no. 22
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Retnoning Tyas. 2016. *Kamus Genggam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Frasa Lingua
- Rinitami Njatrijani. 2018. *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*. Skripsi: Universitas Diponegoro
- Rohaedi Ayat. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Rusli Agus. 2011. *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi: UIN Suska Riau
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Pnelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rikena Cipta
- Sutrisno Hadi. 2003. *Metode Riset*. Yogyakarta: UGM
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: STAIN
- Titik Khilta Khilmiyah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Di Desa Krapyak Tahunan Jepara*. Skripsi: STAIN Kudus
- Widia Fahmi. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qard dalam Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Tawaran (Studi Kasus di Desa Sidotani*

*Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun*). Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh

WJS. Poerwadarmint. 2003. *Kamus Besar Bahaasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Zumei Intasari. 2019. *Arisan? (Studi Akad dan Bonus pada Arisan Mapan di Kota Batu)*. Skripsi: Program Studi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamidah  
NIM : E20172055  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Institusi : Institu Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul “Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember” secara keseluruhan dalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember, 22 Juni 2021

Saya yang menyatakan



Hamidah

E20172055

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER</b>	1. Transaksi  2. Kearifan Lokal  3. Konsumsi dalam Islam	a. Jual beli b. Arisan  a. Pertimbangan pendapatan b. Skala prioritas	a. Tukar menukar uang dengan barang b. Tukar menukar barang dengan barang c. Tukar menukar uang dengan uang  a. Pengertian kearifan lokal b. Fungsi kearifan lokal c. Dimensi kearifan lokal  a. Kebutuhan <i>Dharuriyat</i> (Primer) b. Kebutuhan <i>Hajjiyat</i> (Sekunder) c. Kebutuhan <i>Tahsiniyat</i> (Tersier) atau <i>Kamaliyat</i> (Pelengkap)	1. Informan : Masyarakat Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Pendekatan Penelitian : Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Lokasi Penelitian : di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember 4. Teknik Pengumpulan Data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Teknik Analisis : Deskriptif 6. Keabsahan data : triangulasi sumber	1. Bagaimana model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 2. Bagaimana nilai transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 3. Apa saja kendala model transaksi arisan berbasis kearifan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?



## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.iain-jember.ac.id - e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 100 /In.20/7.a/PP.00.9/02/2021  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Ketua Arisan Desa Arjasa

di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Ketua Arisan Desa Arjasa untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Hamidah  
NIM : E20172055  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
No Telpon : 082323410238  
Dosen Pembimbing : Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S, Sos, M. Si  
NIP : 1975509052005012003  
Judul Penelitian : "MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER"

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 23 Februari 2021

ap. Dekan,  
Korbid dan Bidang Akademik



*(Signature)*  
Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I  
NIP. 19730830 19903 1 002

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aini M

Jabatan : Ketua Arisan Arjasa

Dengan ini menyatakan mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Hamidah

NIM : E20172055

Semester : VIII

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah


Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian dipasar sukowono terhitung mulai 14 Desember 2020 sampai dengan 22 April 2020 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "MODEL TRANSAKSI ARISAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA DI DESA ARJASA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui, 17 Juni 2021

Ketua Arisan Arjasa



Nur Aini M

## PEDOMAN PENELITIAN

1. Fokus: Bagaimana Model Transaksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?
  - a. Bagaimana model transaksi arisan yang dilakukan di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?
  - b. Berapa nominal uang iuran arisan yang dikeluarkan setiap transaksinya di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?
  - c. Kapan waktu pelaksanaan kegiatan arisan yang dilakukan di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?
  - d. Apakah terdapat transaksi jual beli arisan di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?
  - e. Apakah kegiatan arisan yang dilakukan dapat membantu anggota untuk memenuhi kebutuhannya?
2. Fokus: Apa Saja Kendala Model Transaksi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember?
  - a. Apa saja kendala model transaksi yang dilakukan di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?
  - b. Bagaimana mengatasi kendala arisan yang terjadi di desa arjasa kecamatan Arjasa kabupaten Jember?

## JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

### JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

Judul : Model Transksi Arisan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Penemuan Kebutuhan Masyarakat Desa Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	TTD
1	Senin, 14 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Rumiyati	<i>Rumiyati</i>
2	Senin, 14 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Iko	<i>Iko</i>
3	Senin, 14 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Rosul	<i>Rosul</i>
4	Kamis, 17 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Sutiana	<i>Sutiana</i>
5	Kamis, 17 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu War	<i>War</i>
6	Kamis, 17 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Nanik	<i>Nanik</i>
7	Minggu, 20 Desember 2020	Wawancara dengan Ibu Nur Aini M	<i>Nur Aini M</i>
8	Jum'at, 19 Maret 2021	Wawancara dengan Ibu Mideh	<i>Mideh</i>
9	Jum'at, 9 April 2021	Wawancara dengan Ibu Sumarni	<i>Sumarni</i>
10	Kamis, 15 April 2021	Wawancara dengan Ibu Joko	<i>Joko</i>
11	Kamis, 15 April 2021	Wawancara dengan Ibu Ika	<i>Ika</i>
12	Kamis, 15 April 2021	Wawancara dengan Ibu Edi	<i>Edi</i>
13	Kamis, 15 April 2021	Wawancara dengan Ibu Maki	<i>Maki</i>
14	Kamis, 22 April 2021	Wawancara dengan Bapak Ibadurrohman	<i>Ibadurrohman</i>
15	Kamis, 22 April 2021	Wawancara dengan Bapak Muhlis	<i>Muhlis</i>
16	Kamis, 22 April 2021	Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz	<i>Abdul Aziz</i>

## DOKUMENTASI PENELITIAN





Dokumentasi : arisan hadrah







Dokumentasi : arisan yasinan dan kawinan









Dokumentasi : arisan uang dan arisan barang





## **BIODATA PENULIS**



Nama : Hamidah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 26 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Gunitir RT 002 RW 002 Desa Arjasa  
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Jawa Timur  
Agama : Islam  
No. Hp : 082323410238  
Alamat email : hamidah1299@gmail.com

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MI : SDN ARJASA 04  
SMP/MTs : MTsN ARJASA  
SMA/MA/SMK : MAN 2 JEMBER  
Perguruan Tinggi : IAIN JEMBER

# IAIN JEMBER